



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 November 1945, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Juni 1947, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 Februari 1949, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Kalijati, 11 November 1951, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah

Hal 1 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung sebagai **Pemohon VII**;

PEMOHON VIII, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi sebagai **Pemohon VIII**;

PEMOHON IX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 April 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi sebagai **Pemohon IX**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Sor, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1910 **Ingi bin Alang** dengan **Ny. Tjitjih binti Danuwinata** telah melangsungkan perkawinan di wilayah hukum

Hal 2 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, No. KK.10.04.22/Pw.01/19/II/2015, tertanggal 12 Januari 2015;

2. Bahwa selama masa perkawinan **Ingi bin Alang** dengan **Ny. Tjitjih binti Danuwinata** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Uding bin Ingi, tanggal lahir 17 Juli 1912**;
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1942, anak kandung Ingi bin Alang dengan Ny. Tjitjih binti Danuwinata yang bernama **Uding bin Ingi** telah melangsungkan perkawinan dengan **Nj. Imik binti Askani** di wilayah hukum Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, berdasarkan Keterangan Kawin dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 1951;
4. Bahwa dari hasil perkawinan **Uding bin Ingi dengan Nj. Imik binti Askani** dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama :

4.1.

PEMOHON I, Lahir Bandung, 10 November 1945.

4.2.

PEMOHON II, Lahir Bandung, 12 Juni 1947.

4.3.

PEMOHON III, Lahir Bandung, 09 Februari 1949.

4.4.

PEMOHON IV, Lahir Kalijati, 11 November 1951.

4.5.

Dana Kurniawan bin Uding, Lahir, Jakarta, 25 Juli 1954.

4.6.

PEMOHON VI, Lahir, Jakarta, 03 Januari 1958.

4.7.

PEMOHON VII, Lahir, Jakarta, 28 Juli 1961.

Hal 3 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



4.8.

PEMOHON VIII, Lahir, Jakarta 04 Juli 1964.

4.9.

PEMOHON IX, Lahir, Bandung, 12 Juli 1967.

5. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1969 **Ingi bin Alang** telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian no. 474/3/079/Ket-DS/VI/2019, tertanggal 17 Juni 2019, dari Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

6. Bahwa kedua orangtua kandung dari **Ingi bin Alang**, telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga **Ingi bin Alang**, meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu :

6.1.

Ny. Tjitjih binti Danuwinata (sebagai istri).

6.2.

Uding bin Ingi (sebagai anak kandung laki-laki).

7. Bahwa kemudia pada tanggal 29 september 1979 **Ny. Tjitjih binti Danuwinata**, telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian no. 474/3/080/Ket-DS/VI/2019, tertanggal 17 Juni 2019, dari Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

8. Bahwa kedua orangtua kandung dari **Ny. Tjitjih binti Danuwinata**, telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga **Ny. Tjitjih binti Danuwinata**, meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yaitu : **Uding bin Ingi (sebagai anak kandung laki-laki).**

9. bahwa kemudian pada hari selasa, tanggal 16 Desember 1994 ayah kandung para pemohon **Uding bin Ingi** telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian no. 474/3/082/Ket-DS/VI/2019, tertanggal 17 Juni 2019, dari Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

Hal 4 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kedua orangtua kandung **Uding bin Ingi**, telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga **Uding bin Ingi**, meninggalkan 10 (sepuluh) orang ahli waris, yaitu :

10.1.

j. **Imik binti Askani** (sebagai istri).

10.2.

PEMOHON I, (sebagai anak kandung laki-laki).

10.3.

PEMOHON II, (sebagai anak kandung laki-laki).

10.4.

PEMOHON III, (sebagai anak kandung perempuan).

10.5.

PEMOHON IV, (sebagai anak kandung laki-laki).

10.6.

PEMOHON V, (sebagai anak kandung laki-laki).

10.7.

PEMOHON VI, (sebagai anak kandung laki-laki).

10.8.

PEMOHON VII, (sebagai anak kandung perempuan).

10.9.

PEMOHON VIII, (sebagai anak kandung laki-laki).

10.10.

PEMOHON IX, (sebagai anak kandung laki-laki).

11. Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2003 ibu kandung para pemohon **Nj. Imik binti Askani** telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian no. 474/3/081/Ket-DS/VI/2019, tertanggal 17 Juni 2019, dari Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

Hal 5 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kedua orangtua kandung **Nj. Imik binti Askani**, telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga **Nj. Imik binti Askani** meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris, yaitu :

12.1.

PEMOHON I, (sebagai anak kandung laki-laki).

12.2.

PEMOHON II, (sebagai anak kandung laki-laki).

12.3.

PEMOHON III, (sebagai anak kandung perempuan).

12.4.

PEMOHON IV, (sebagai anak kandung laki-laki).

12.5.

Dana Kurniawan bin Uding, (sebagai anak kandung laki-laki).

12.6.

PEMOHON VI, (sebagai anak kandung laki-laki).

12.7.

PEMOHON VII, (sebagai anak kandung perempuan).

12.8.

PEMOHON VIII, (sebagai anak kandung laki-laki).

12.9.

PEMOHON IX, (sebagai anak kandung laki-laki).

13. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan diatas.

14. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan harta waris/tirkah dan/atau untuk kepentingan hukum lainnya dari Almarhum (**Ingi bin Alang**) yang merupakan kakek dari para pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua

Hal 6 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Ingi bin Alang** adalah :
 - 2.1. **Ny. Tjitjih binti Danuwinata (sebagai istri).**
 - 2.2. **Uding bin Ingi (sebagai anak kandung laki-laki).**
3. Menetapkan ahli waris dari **Ny. Tjitjih binti Danuwinata** adalah **Uding bin Ingi (sebagai anak kandung laki-laki).**
4. Menetapkan ahli waris dari **Uding bin Ingi** adalah :
 - 4.1. **Nj. Imik binti Askani (sebagai istri).**
 - 4.2. **PEMOHON I, (sebagai anak kandung laki-laki).**
 - 4.3. **PEMOHON II, (sebagai anak kandung laki-laki).**
 - 4.4. **PEMOHON III, (sebagai anak kandung perempuan).**
 - 4.5. **PEMOHON IV, (sebagai anak kandung laki-laki).**
 - 4.6. **Dana Kurniawan bin Uding, (sebagai anak kandung laki-laki).**
 - 4.7. **PEMOHON VI, (sebagai anak kandung laki-laki).**
 - 4.8. **PEMOHON VII, (sebagai anak kandung perempuan).**

Hal 7 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.9.

PEMOHON VIII, (sebagai anak kandung laki-laki).

4.10.

PEMOHON IX, (sebagai anak kandung laki-laki).

5. Menetapkan ahli waris dari Nj. Imik binti Askani adalah :

5.1.

PEMOHON I, (sebagai anak kandung laki-laki).

5.2.

PEMOHON II, (sebagai anak kandung laki-laki).

5.3.

PEMOHON III, (sebagai anak kandung perempuan).

5.4.

PEMOHON IV, (sebagai anak kandung laki-laki).

5.5.

Dana Kurniawan bin Uding, (sebagai anak kandung laki-laki).

5.6.

PEMOHON VI, (sebagai anak kandung laki-laki).

5.7.

PEMOHON VII, (sebagai anak kandung perempuan).

5.8.

PEMOHON VIII, (sebagai anak kandung laki-laki).

5.9.

PEMOHON IX, (sebagai anak kandung laki-laki).

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

jika Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah

Hal 8 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Potokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor 3204292006/SURKET/01/29C818/0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 29 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3204291306480002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3204294902490002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 07 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 3215201111500002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 14 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Potokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon V Nomor 3204292013/SURKET/01/270718/0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 27 Juli

Hal 9 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI Nomor 3217060301580006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 04 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII Nomor 3204296807610002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 07 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII Nomor 3216110407640004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 07 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX Nomor 3216111204970005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 18 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3204292108180006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 27 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Hal 10 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3204291704120027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 05 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 3204292903054897 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 14 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor 3215202610070018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 29 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V Nomor 32042912051200100 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 13 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI Nomor 3217061511070004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 19 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII Nomor 3204291310120053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 14 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan

Hal 11 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VIII Nomor 3216110411100328 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 02 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IX Nomor 3216112504120017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 25 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor AL 6210953905 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 31 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor AL 6210938311 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 13 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor AL 6210938615 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 14 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;1

22. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor AL 6290817095 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 03 September 2018. Bukti surat tersebut

Hal 12 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V Nomor AL 6210938312 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 13 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VI Nomor AL 9530283619 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 14 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VII Nomor AL 6210938614 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 14 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VIII Nomor 12.482/477-1/DIS/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 29 September 1994. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IX Nomor AL 6210953758 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 29 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Potokopi Surat Kematian atas nama Ingi bin Alang Nomor 474.3/079/Ket.DS/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut

Hal 13 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Potokopi Surat Kematian atas nama Nj Tjihjih binti Danuwinata Nomor 474.3/080/Ket.DS/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;
30. Potokopi Surat Kematian atas nama Uding bin Ingi Nomor 474.3/082/Ket.DS/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;
31. Potokopi Surat Kematian atas nama Imik binti Askani Nomor 474.3/081/Ket.DS/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;
32. Potokopi Surat Keterangan Nomor KK.10.04.22/Pw.01/19//2015 atas nama Ingi bin Alang dan Ny Tjihjih binti Danuwinata tanggal 12 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;
33. Potokopi Surat Keterangan Kawin atas nama Uding dan Imik tanggal 29 April 1951 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjiparaj Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;
34. Potokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Ingi bin Alang dan Nj Tjihjih binti Danuwinata yang diketahui oleh Camat Ciparay Kabupaten Bandung tanggal 11 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal 14 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;

35. Potokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Uding bin Ingi dan Imik binti Aksani yang diketahui oleh Camat Ciparay Kabupaten Bandung tanggal 19 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35;

36. Potokopi Skema Keahliwarisan bapak Ingi bin Alang yang diketahui Kepala Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung tanggal 10 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36;

37. Potokopi Surat Nikah Nomor 12/1965 atas nama Nana Maulana dan PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo Djakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37;

38. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/1986 atas nama PEMOHON VII yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

SAKSI 1, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Paledang, RT 001, RW 004, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Suami

Hal 15 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III;

- Bahwa Ingi bin Alang telah meninggal dunia pada 01 Juli 1969 karena sakit, dan pada saat Ingi bin Alang meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah Ny. Tjitjih binti Danuwinata status sebagai istridan Uding bin Ingi status sebagai Anak kandung laki-laki, serta kedua orang tua Ingi bin Alang telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, Ingi bin Alang juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa Pengurusan Harta Waris dari Almarhum Ingi bin Alang yang merupakan Kakek dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, selain meninggalkan keluarga/ahli waris, Ingi bin Alang juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa Pengurusan Harta Waris dari Almarhum Ingi bin Alang yang merupakan Kakek dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Anak kandung dari Uding bin Ingi dan Imik binti Askani 9 (sembilan) orang yaitu para Pemohon yang bernama Didi Suryadi, Tohir Suyatman, Supiah, Sumantri, Dana Kurniawan, Lili Djajuli, Yati Mulyati, Iyan Alfian dan Hidayat yang semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui, Ingi bin Alang pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa saksi mengetahui, harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Saksi II

SAKSI 2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kampung Jongjolong No. 55 RT 09 RW 09, Desa Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Tetangga Pemohon;
- Bahwa Ingi bin Alang telah meninggal dunia pada 01 Juli 1969 karena sakit;

Hal 16 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat Ingi bin Alang meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:

1. Ny. Tjitjih binti Danuwinata status sebagai istri
2. Uding bin Ingi status sebagai Anak kandung laki-laki

kedua orang tua Ingi bin Alang telah meninggal dunia lebih dahulu

- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, Ingi bin Alang juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa Pengurusan Harta Waris dari Almarhum Ingi bin Alang yang merupakan Kakek dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Anak kandung dari Uding bin Ingi dan Imik binti Askani 9 (sembilan) orang yaitu para Pemohon yang bernama Didi Suryadi, Tohir Suyatman, Supiah, Sumantri, Dana Kurniawan, Lili Djajuli, Yati Mulyati, Iyan Alfian dan Hidayat yang semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui, Ingi bin Alang pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa saksi mengetahui, harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Hal 17 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Ingi bin Alang yang telah meninggal dunia pada 01 Juli 1969 karena sakit;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.38 yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di persidangan, yang merupakan orang dekat Pemohon dan oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris Ingi bin Alang telah meninggal dunia pada 01 Juli 1969 karena sakit;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris Ingi bin Alang ;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris Ingi bin Alang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama Ingi bin Alang, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Ingi bin Alang telah meninggal dunia pada 01 Juli 1969 karena sakit;

Hal 18 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti surat P.36 berupa skema keahliwarisan bapak Ingi bin Alang tertanggal 10 September 2019 yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris Ingi bin Alang meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

1. Ny. Tjitjih binti Danuwinata status sebagai istri;
 2. Uding bin Ingi status sebagai Anak kandung laki-laki;
- kedua orangtua kandung dari Ny. Tjitjih binti Danuwinata, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.29 berupa surat kematian atas nama Ny. Tjitjih binti Danuwinata, yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga sebagaimana ternyata dari bukti surat P.36 berupa skema keahliwarisan bapak Ingi bin Alang tertanggal 10 September 2019, harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 29 september 1979 Ny. Tjitjih binti Danuwinata, telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan kedua orangtua kandung dari Ny. Tjitjih binti Danuwinata, telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga Ny. Tjitjih binti Danuwinata, meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yaitu : Uding bin Ingi (sebagai anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.30 berupa surat kematian atas nama Uding bin Ingi, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, dan juga sebagaimana ternyata dari bukti surat P.36 berupa skema keahliwarisan bapak Ingi bin Alang tertanggal 10 September 2019 harus dinyatakan terbukti, bahwa pada hari selasa, tanggal 16 Desember 1994 ayah kandung para pemohon Uding bin Ingi telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Nj. Imik binti Askani (sebagai istri).
2. PEMOHON I, (sebagai anak kandung laki-laki).
3. PEMOHON II, (sebagai anak kandung laki-laki).
4. PEMOHON III, (sebagai anak kandung perempuan).

Hal 19 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



5. PEMOHON IV, (sebagai anak kandung laki-laki).
6. Dana Kurniawan bin Uding, (sebagai anak kandung laki-laki).
7. PEMOHON VI, (sebagai anak kandung laki-laki).
8. PEMOHON VII, (sebagai anak kandung perempuan).
9. PEMOHON VIII, (sebagai anak kandung laki-laki).
10. PEMOHON IX, (sebagai anak kandung laki-laki).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.31 berupa surat kematian atas nama Nj. Imik binti Askani, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, dan juga sebagaimana ternyata dari bukti surat P.36 berupa skema keahliwarisan bapak Ingi bin Alang tertanggal 10 September 2019 harus dinyatakan terbukti, bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2003 ibu kandung para pemohon Nj. Imik binti Askani telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

1. PEMOHON I, (sebagai anak kandung laki-laki).
2. PEMOHON II, (sebagai anak kandung laki-laki).
3. PEMOHON III, (sebagai anak kandung perempuan).
4. PEMOHON IV, (sebagai anak kandung laki-laki).
5. Dana Kurniawan bin Uding, (sebagai anak kandung laki-laki).
6. PEMOHON VI, (sebagai anak kandung laki-laki).
7. PEMOHON VII, (sebagai anak kandung perempuan).
8. PEMOHON VIII, (sebagai anak kandung laki-laki).
9. PEMOHON IX, (sebagai anak kandung laki-laki).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

Hal 20 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)

- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam)
- Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bahwa untuk menentukan ahli waris dari pewaris menurut Hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan Hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan suami atau istri dan anak kandung, maka yang menjadi ahli waris adalah suami atau isteri dan anak kandungnya. Selain firman Allah di dalam al-Qur'an Surat An Nisa ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa duda/janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sungguhpun mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang

Hal 21 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi salah seorang ahli waris atau semua ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagi, Majelis Hakim berpendapat, penyelesaian dapat dilakukan dengan menetapkan ahli waris secara berjenjang dengan menetapkan ahli waris dari pewaris pertama, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, saat Ingi bin Alang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1969, isteri dan 1 (satu) orang anak kandungnya masih hidup dan terhadap harta waris Ingi bin alang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 01 Juli 1969 Ingi bin Alang sebagai pewaris pertama, meninggal dunia, dengan meninggalkan isteri bernama Ny. Tjitjih binti Danuwinata serta dan 1 (satu) orang anak kandungnya masih hidup yang bernama Uding bin Ingi, kesemuanya beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum Ingi bin Alang telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, Ny. Tjitjih binti Danuwinata (alm) dan Uding bin Ingi (alm) adalah ahli waris dari Ingi bin Alang (alm);

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 29 September 1979 Ny. Tjitjih binti Danuwinata (alm) meninggal dunia dengan meninggalkan anak bernama Uding bin Ingi (alm), beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum Ny. Tjitjih binti Danuwinata (alm) telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, Uding bin Ingi (alm) adalah ahli waris dari Ingi bin Alang;

Hal 22 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 16 Desember 1994 Uding bin Ingi (alm) meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Nj. Imik binti Askani (sebagai istri), dan 9 (Sembilan) orang anak bernama PEMOHON I, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON II, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON III, (sebagai anak kandung perempuan), PEMOHON IV, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON V, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON VI, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON VII, (sebagai anak kandung perempuan), PEMOHON VIII, (sebagai anak kandung laki-laki) dan PEMOHON IX, (sebagai anak kandung laki-laki), kesemuanya beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum Uding bin Ingi (alm) telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, Nj. Imik binti Askani (sebagai istri), PEMOHON I, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON II, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON III, (sebagai anak kandung perempuan), PEMOHON IV, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON V, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON VI, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON VII, (sebagai anak kandung perempuan), PEMOHON VIII, (sebagai anak kandung laki-laki) dan PEMOHON IX, (sebagai anak kandung laki-laki) adalah ahli waris dari Uding bin Ingi (alm);

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 13 Juli 2003 Nj. Imik binti Askani (alm) meninggal dunia dengan meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak bernama PEMOHON I, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON II, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON III, (sebagai anak kandung perempuan), PEMOHON IV, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON V, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON VI, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON VII, (sebagai anak kandung perempuan), PEMOHON VIII, (sebagai anak kandung laki-laki) dan PEMOHON IX, (sebagai anak kandung laki-laki), kesemuanya beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah

Hal 23 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum Nj. Imik binti Askani (alm) telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, PEMOHON I, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON II, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON III, (sebagai anak kandung perempuan), PEMOHON IV, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON V, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON VI, (sebagai anak kandung laki-laki), PEMOHON VII, (sebagai anak kandung perempuan), PEMOHON VIII, (sebagai anak kandung laki-laki) dan PEMOHON IX, (sebagai anak kandung laki-laki) adalah ahli waris dari Nj. Imik binti Askani (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Ingi bin Alang** adalah :
 - 2.1.
Ny. Tjitjih binti Danuwinata (sebagai istri).
 - 2.2.
Uding bin Ingi (sebagai anak kandung laki-laki).
3. Menetapkan ahli waris dari **Ny. Tjitjih binti Danuwinata** adalah **Uding bin**

Hal 24 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingi (sebagai anak kandung laki-laki).

4. Menetapkan ahli waris dari **Uding bin Ingi** adalah :

4.1.

Nj. Imik binti Askani (sebagai istri).

4.2.

PEMOHON I, (sebagai anak kandung laki-laki).

4.3.

PEMOHON II, (sebagai anak kandung laki-laki).

4.4.

PEMOHON III, (sebagai anak kandung perempuan).

4.5. **PEMOHON IV, (sebagai anak kandung laki-laki).**

4.6. **Dana Kurniawan bin Uding, (sebagai anak kandung laki-laki).**

4.7. **PEMOHON VI, (sebagai anak kandung laki-laki).**

4.8. **PEMOHON VII, (sebagai anak kandung perempuan).**

4.9. **PEMOHON VIII, (sebagai anak kandung laki-laki).**

4.10. **PEMOHON IX, (sebagai anak kandung laki-laki).**

5. Menetapkan ahli waris dari **Nj. Imik binti Askani** adalah :

5.1. **PEMOHON I, (sebagai anak kandung laki-laki).**

5.2. **PEMOHON II, (sebagai anak kandung laki-laki).**

5.3. **PEMOHON III, (sebagai anak kandung perempuan).**

5.4. **PEMOHON IV, (sebagai anak kandung laki-laki).**

5.5. **Dana Kurniawan bin Uding, (sebagai anak kandung laki-laki).**

5.6. **PEMOHON VI, (sebagai anak kandung laki-laki).**

5.7. **PEMOHON VII, (sebagai anak kandung perempuan).**

5.8. **PEMOHON VIII, (sebagai anak kandung laki-laki).**

5.9. **PEMOHON IX, (sebagai anak kandung laki-laki).**

Hal 25 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah **Rp.1.181.000,00** (sejuta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Suharja, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 26 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 1.065.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 1.181.000,-

Hal 27 dari 27, Penetapan 392/Pdt.P/2019/PA.Sor